

**VEHICLE RENTAL (RENTAL) IN ISLAMIC LAW
PERSPECTIVE**

**SEWA KENDARAAN (RENTAL) DALAM PERSPEKTIF HUKUM
ISLAM**

Jailani

Sekolah Tinggi Agama Islam Al Falah (STAIFA) Pamekasan
Jl. Sumber Gayam Kadur Kecamatan Kadur Kabupaten Pamekasan
jaylani7211@gmail.com, 081931088539

Abstrac

The objectives of this study are: 1) to determine the practice of renting a car at PT. Amanah Jaya and 2) to find out whether car rental at PT. Amanah Jaya is in accordance with Islamic law. The results showed that the car rental agreement that occurred at Amanah Jaya Car Rental, Pademawu District, Pamekasan was carried out by both parties, namely, the car rental party as the provider of the service and the consumer as the renter. The application of advances is not contrary to Islamic law on the condition that there is no loss to either party and there is a willingness between the two parties. In the process of resolving delays and compensation for damages at PT Amanah Jaya, it was carried out by consensus. After that the disputing parties carry out the obligations that must be borne by each party in accordance with the predetermined agreement.

Keywords: vehicles; Rental; Islamic Law Perspective

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah: 1) untuk mengetahui praktek sewa menyewa mobil di PT. Amanah Jaya dan 2) untuk mengetahui sewa menyewa mobil di PT. Amanah Jaya apakah sudah sesuai hukum Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akad sewa-menyewa mobil yang terjadi di Rental Mobil Amanah Jaya, Kecamatan Pademawu, Pamekasan dilakukan oleh kedua belah pihak yaitu, pihak rental mobil sebagai yang

menyediakan jasa dan konsumen sebagai yang menyewa. Pemberlakuan uang muka tidak bertentangan dengan hukum Islam dengan syarat tidak ada kerugian pada salah satu pihak dan ada kerelaan antara kedua pihak. Dalam proses penyelesaian keterlambatan dan ganti rugi kerusakan di PT Amanah Jaya dilakukan dengan cara mufakat. Setelah itu para pihak yang bersengketa menjalankan kewajiban yang harus ditanggung oleh masing-masing pihak sesuai dengan kesepakatan yang telah ditentukan.

Kata kunci: Sewa; Rental; Hukum Islam

1. PENDAHULUAN

Salah satu segi aturan hukum yang terdapat dalam al-Qur'an adalah masalah sewa menyewa. Aspek kerjasama dan hubungan timbal balik antara manusia dalam hal sewa - menyewa sangat penting peranannya dalam meningkatkan kesejahteraan hidup manusia.

Menurut hukum Islam, untuk melakukan transaksi sewa-menyewa harus memenuhi syarat yang telah ditentukan. Syarat akad sewa-menyewa mempunyai tiga rukun umum dan enam rukun khusus. Pertama adalah sigāt (ucapan) yang terdiri dari tawaran (ijāb) dan penerimaan (qabūl). Kedua belah pihak yang berakad (berkontrak) yang terdiri dari pihak yang memberi sewa erta penyewa. Ketiga adalah objek berkontrak yang terdiri dari pembayaran (sewa) dan manfaat dari penggunaan aset (Antonio, 1996: 156).

Sewa menyewa merupakan bagian daripada kegiatan muamalah. Dalam masa kini, sewa menyewa banyak dilakukan oleh masyarakat dikarenakan masyarakat hanya ingin memanfaatkan sementara barang tersebut atau sebagian dari jasa yang ditawarkan oleh pihak yang menyewakan suatu barang ataupun jasa itu. Salah satunya ialah persewaan jasa sarana transportasi yang sekarang ini dibutuhkan oleh sebagian besar masyarakat. Salah satunya adalah rental mobil.

Rental mobil PT Amanah Jaya Pemilik Moh,Alawi Jufri yaitu menyewakan kendaraan pribadi. Kendaraan yang disewakan sebagian besar adalah mobil keluarga,

MPV, sedan, dan mobil sekelas travel. Di PT Amanah Jaya, pihak penyewa mengikat dirinya dalam perjanjian sewa mobil tanpa sopir kepada pihak yang menyewakan. Apabila dalam transaksi tersebut disepakati, maka uang sewa dikenakan sesuai dengan ketentuan waktu sewa dan segala resiko ditanggung oleh pihak yang menyewa. Jika seorang penyewa mengalami keterlambatan dalam proses pengembalian, maka akad sewa dipandang telah batal atau putus karena lewat batas waktunya dan pihak yang menyewakan menuntut ganti rugi, sebagaimana ketentuan yang telah disepakati bahwa dikenakan denda overtime 10% /jam dari jumlah harga sewa, sesuai dengan kesepakatan yang dibuat tertulis mengenai keterlambatan barang sewaan (Wawancara dengan Bapak Moh, Alawi Jufri sebagai pemilik PT Amanah Jaya tanggal 20 Desember 2019)

Ketentuan ganti rugi keterlambatan, apabila penyewa tidak membayar ganti rugi sewa setelah dilakukan peringatan atau teguran sesudah waktu yang diperjanjikan oleh pihak yang menyewakan dan penyewa tidak mampu melunasinya, maka barang jaminan berupa sepeda motor dan STNK ditahan oleh pihak yang menyewakan, dan pihak yang menyewakan akan menjual barang jaminan untuk mengganti denda keterlambatan barang sewaan, karena pihak penyewa dianggap sudah melakukan wanprestasi atau ingkar janji.

2. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan kualitatif. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan kualitatif. Penulis memproses data yang telah dikumpulkan melalui wawancara, observasi dan dokumentasi kemudian ditata sedemikian rupa sehingga menjadi paparan yang mudah dipahami dan kemudian diolah dengan pendekatan kualitatif.

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Didalam prosedur penyewaan kendaraan pada Rental PT Amanah Jaya tidak jauh berbeda dengan prosedur penyewaan pada rental mobil yang lainnya yaitu datang ke kantor jasa persewaan mobil dan melihat secara langsung kendaraan yang akan

mereka sewa. Kemudian penyewa bisa langsung memilih dan menyewa kendaraan yang akan mereka sewa. Akan tetapi Rental PT Amanah Jaya juga mempunyai prosedur sewa yang lain yaitu pemesanan kendaraan lewat telepon.

3.1 Pandangan Hukum Islam terhadap Akad Sewa Menyewa di PT Amanah Jaya

Sebelum melakukan penyerahan barang yang di sewa kepada pihak yang menyewa barang tersebut, maka pihak penyewa harus memenuhi persyaratan yang telah di tentukan oleh pihak rental yaitu menyerahkan copy Kartu Tanda Penduduk (KTP), STNK, dan motor yang minimal diproduksi pada tahun 2000. Selain itu ada juga syarat lain yaitu dilarang mengalihkan atau memindahkan mobil yang disewa kepada pihak lain tanpa sepengetahuan pihak PT Amanah Jaya.

Menurut kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, yang dimaksud dengan akad adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan dan atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu. Pihak yang dimaksud adalah pihak produsen dan pihak konsumen. Produsen adalah pelaku bisnis yang mengkhususkan diri dalam proses membuat produk yang meliputi beberapa hal sebagai berikut: produk yang dibuat, mengapa dibuat, kapan dibuat, untuk apa dibuat, bagaimana memproduksi, dan berapa kuantitas yang dibuat.

Hubungan antara produsen dan konsumen atau lebih tepat penjual dan pembeli harus seimbang dengan maksud untuk menghindari pemutusan kekuasaan ekonomi dan bisnis tidak dikuasai oleh produsen saja. Hubungan antara penjual dan pembeli atau sewa-menyewa bukan hanya hubungan kontraktual yaitu hak yang ditimbulkan dan dimiliki oleh seseorang ketika memasuki sebuah perjanjian dengan pihak lain namun hubungan para pihak disini lebih bersifat interaksi anonim, dimana masing-masing pihak tidak mengetahui secara pasti mengenai pribadi-pribadi tertentu kecuali hanya berdasarkan dugaan yang kuat.

Pada penelitian ini yang dimaksud dengan konsumen adalah calon penyewa mobil di Rental Mobil PT Amanah Jaya, Kecamatan Pademawu, Pamekasan, madura

sedangkan yang dimaksud dengan produsen adalah pengelola usaha sewa mobil. Calon penyewa merupakan pihak yang harus dilayani dan diperlakukan dengan baik karena pendapatan yang diharapkan bisa didapatkan oleh pengelola bersal dari salah seorang dari konsumen tersebut. Apabila tidak ada konsumen yang jadi menyewa maka pengelola mobil tersebut tidak akan mendapatkan penghasilan tambahan. Oleh karena itu pihak pengelola usaha sewa mobil juga tidak boleh memaksakan kehendak pribadi kepada orang yang hendak menyewa mobil yang dimiliki pemberi sewaan tersebut. Suatu perkara yang adanya tergantung kepada suatu syarat maka perkara itu tetap ada selama masih adanya suatu syarat. Demikian pula bisa terhapus ketika syarat yang menjadi gantungan tersebut sudah tiada. Pemilik usaha rental mobil memang diwajibkan untuk menunggu calon penyewa dalam memberikan kepastian akan menyewa dengan syarat ada pengganti (kompensasi) selama waktu tunggu tersebut.

Mengenai disyari'atkannya *ijārah*, semua umat bersepakat, tak seorangpun yang membantah kesepakatan (*ijmā'*) ini. Dengan tiga dasar hukum yaitu AlQur'an, Hadits, dan (*ijmā'*) maka hukum diperbolehkannya sewa menyewa sangat kuat karena ketiga dasar hukum tersebut merupakan sumber penggalian hukum Islam yang utama.

3.2 Pandangan Hukum Islam terhadap Pemberlakuan Uang Muka

Uang muka merupakan sebuah syarat yang bisa menjadikan transaksi sewamenyewa rental mobil tersebut memasuki masa tunggu. Selama tenggang waktu yang telah disepakati bersama, calon penyewa harus berusaha untuk memantapkan niat sehingga dapat memberikan kejelasan kepada pemilik usaha rental mobil. Setelah calon penyewa membayarkan sejumlah uang sebagai bukti uang muka maka ia mempunyai hak untuk melanjutkan transaksi atau membatalkan niat dalam menyewa rental mobil yang diperjanjikan dengan pemilik usaha rental mobil tersebut.

Calon penyewa tersebut mempunyai hak untuk melanjutkan atau membatalkan niat dalam menyewa mobil. Hak-hak tersebut harus dihormati oleh pemilik usaha rental mobil. Calon penyewa berkewajiban untuk segera memberikan kepastian antara melanjutkan transaksi atau mengurungkan niat dalam menyewa mobil. Calon penyewa

dianjurkan untuk menyegerakan memberi kejelasan kepada pemilik usaha rental mobil namun tidak boleh tergesa-gesa karena menghabiskan masa tunggu itu lebih baik dari pada memutuskan sesuatu sewa-menyewa mobil di Rental Mobil PT Amanah Jaya, Kecamatan Pademawu, Pamekasan. Akad merupakan sebuah bentuk perjanjian yang dilakukan kedua belah pihak yaitu pemilik dan calon penyewa rental mobil.

Akad tabaru' adalah suatu akad yang dilakukan oleh kedua pihak tetapi salah satu pihak itu tidak menuntut adanya balasan dari prestasi yang telah diberikan oleh pihak yang lain. Akad ini sempurna ketika terjadi serah terima barang atau benda yang menjadi obyek sewa-menyewa yaitu ketika pemilik sewa menyetujui untuk melakukan kerja sama ditandai dengan calon penyewa membayarkan biaya sewa dan pihak pengelola menyerahkan mobil yang dikelola sampai batas waktu yang telah ditentukan dengan kesepakatan bersama.

Kerelaan akan menimbulkan orang yang bersangkutan mudah mengizinkan orang lain untuk melakukan suatu perbuatan. Termasuk dalam kasus sewamenyewa dengan penerapan sistem uang muka pada usaha Rental Mobil PT Amanah Jaya, Kecamatan Pademawu, Pamekasan merupakan sebuah aktivitas yang sangat membutuhkan adanya kerelaan dari masing-masing pihak yang terlibat. Pihak pengelola usaha rental mobil harus rela untuk menunggu jika menggunakan sistem uang muka. Calon penyewa mobil juga harus rela juga suatu waktu akad dari transaksi yang dilakukan tidak dilanjutkan karena beberapa pertimbangan sehingga harus kehilangan sejumlah uang yang telah dibayarkan sebagai uang muka.

Aktivitas sewa menyewa akan berlangsung lancar apabila kedua pihak yaitu pengelola dan calon penyewa mobil saling rela. Hak yang dimiliki oleh calon penyewa sebelum masa tunggu habis hanyalah mempertimbangkan akan melanjutkan atau membatalkan transaksi dan segera memberikan konfirmasi kepada pihak pengelola perihal maksud yang akan dipilih. Saat itu calon penyewa mobil belum boleh menggunakan manfaat dari obyek sewa yang diperjanjikan yaitu mobil. Islam juga mengajarkan bahwa seorang muslim tidak boleh bertindak atau menggunakan hak milik orang lain tanpa persetujuan dan ijin dari pemiliknya.

Pihak pengelola mobil juga belum boleh menggunakan uang muka yang telah dibayarkan oleh calon penyewa sampai masa tunggu habis. Sebenarnya tidak ada masalah atau ketentuan apapun namun dianggap tidak etis karena belum habis masa tunggu uang tersebut bisa saja sudah dihabiskan padahal uang itu tetap akan menjadi miliknya apapun yang terjadi. Calon penyewa melanjutkan atau membatalkan transaksi sama saja karena uang yang sudah dibayarkan tetap akan menjadi milik pihak pengelola usaha rental mobil.

Agar tidak saling menyalahkan jika terjadi pembatalan transaksi sewamenyewa maka harus ada rujukan atau dalil yang bisa digunakan untuk menyikapi penerapan sistem uang muka dalam sewa-menyewa mobil yaitu menyesuaikan dengan adat kebiasaan yang berlaku di masyarakat, uang muka yang diterapkan bersifat sebagai pengikat kedua pihak untuk saling menghargai akad dalam artian

pengelola tidak memberikan kesempatan pihak lain yang ingin menyewa mobil pada objek yang sama dengan catatan calon penyewa mempunyai niat baik untuk meneruskan akad dan tidak membatalkan transaksi secara sepihak apalagi tanpa mengkonfirmasi dengan pihak pengelola usaha mobil.

Uang muka bersifat sebagai ganti rugi jika calon penyewa tidak jadi menyewa mobil yang diperjanjikan karena uang muka mempunyai kesamaan dengan sistem pemesanan. Hukum Islam tidak memberlakukan uang muka dalam akad sewa menyewa (ijārah) karena yang berlaku adalah pembayaran secara tunai atau dengan cara dicicil setelah terjadi kesepakatan bersama antara pihak yang mempersewakan dengan penyewa. Ijārah meliputi akad untuk menggunakan manfaat suatu benda dengan biaya dan waktu tertentu yang telah ditetapkan bersama-sama.

Ketentuan Allah yang berkaitan dengan hukum mua malah pada dasarnya memperbolehkan sewa menyewa dengan uang muka selama tidak merugikan salah satu pihak yang melakukan transaksi. Apabila ada dalam transaksi yang merugikan dan memenuhi dua syarat dalam jual beli/ sewa menyewa maka transaksi dengan menggunakan uang muka tersebut tidak sah. Adapun syarat batil tersebut yaitu syarat

memberikan uang panjar dan syarat mengembalikan barang transaksi dengan perkiraan salah satu pihak tidak ridha.

Kebolehan adanya uang muka dalam *ijārah* diqiyaskan dengan kebolehan uang muka dalam jual beli, karena substansi akad jual beli sama dengan akad *ijārah*. Yang membedakan hanya objeknya. Dalam jual beli objeknya adalah barang sedang dalam *ijārah* sewa menyewa objeknya manfaat barang dengan batasan waktu sesuatu tertentu.

3.3 Pandangan Hukum Islam terhadap Pemberlakuan Denda dan Penggantian Kerusakan

Dalam sebuah akad perjanjian pasti adanya kesepakatan antara kedua belah pihak yang melakukan perjanjian, akan tetapi, kesepakatan yang mereka buat terkadang mendatangkan kerugian bagi salah satu pihak. Untuk mengatasi kerugian yang diakibatkan oleh pihak yang menyewa maka pihak rental menerapkan biaya denda sebagai penyelesaian sengketa yang timbul akibat dari pihak penyewa.

Ganti rugi (*ta wīd*) hanya boleh dikenakan atas pihak yang dengan sengaja atau karena kelalaian melakukan sesuatu yang menyimpang dari ketentuan akad dan menimbulkan kerugian pada pihak lain, yaitu: (1) Kerugian yang dapat dikenakan *ta wīd* sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 adalah kerugian riil yang dapat diperhitungkan dengan jelas. (2) Kerugian riil sebagaimana dimaksud ayat 2 adalah biaya-biaya riil yg dikeluarkan dalam rangka penagihan hak yg seharusnya dibayarkan. (3) Besar ganti rugi (*ta wīd*) adalah sesuai dengan nilai kerugian riil (real loss) yang pasti dialami (fixed cost) dalam transaksi tersebut dan bukan kerugian yang diperkirakan akan terjadi (potential loss) karena adanya peluang yang hilang (opportunity loss atau *al-furṣah a-ḍai ah*). (4) Ganti rugi (*ta wīd*) hanya boleh dikenakan pada transaksi (akad) yang menimbulkan utang piutang (dain), seperti salam, *istīṣna'* serta *murabahah* dan *ijarah*. Berdasarkan fatwa tersebut, penyewa yang lalai dapat di kenakan denda atau *ta'zir*, namun besarnya *ta'zir* tidak di tetapkan melainkan adanya kesepakatan kedua belah pihak.

Dalam teori hukum Islam, kerusakan barang yang disewa, jika kerusakan berat ditanggung oleh yang menyewakan kecuali dijanjikan yang lain. Sedangkan untuk kerusakan ringan ditanggung oleh yang menyewa.

4. PENUTUP

Akad sewa-menyewa mobil gadai yang terjadi di Rental Mobil PT Amanah Jaya, Kecamatan Pademawu, Pamekasan Madura. dilakukan oleh kedua belah pihak yaitu pihak rental mobil sebagai yang menyewakan dan konsumen sebagai yang menyewa. Pemberlakuan uang muka tidak bertentangan dengan hukum Islam asalkan tidak ada kerugian pada salah satu pihak dan ada kerelaan antara kedua pihak. Dalam proses penyelesaian keterlambatan dan ganti rugi kerusakan di PT Amanah Jaya dilakukan dengan cara musyawarah.

PERSANTUNAN Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung, dan Bapak Moh, Alawi Jufri sebagai pemilik rental mobil PT Amanah Jaya.

DAFTAR PUSTAKA

Antonio, M. S. 1999. *Bank Syari'ah Wacana Ulama dan Cendekiawan*. Jakarta: Tazkia Institute.

Fajar, Mukti dan Yulianto, Achmad. 2015 *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Pustaka Pelajar Yogyakarta :

H. Chairuman, Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, 2014 *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, Sinar Grafika , Jakarta,

Departemen Agama RI. 2004. *Al-Qur'an dan Terjemah*. Bandung: Diponegoro.

Fatwa DSN 09/DSN-MUI/IV/2000. *Pembiayaan Ijarah*

Afan, Abbas.2012 *Kaidah-kaidah Fiqh Muamalah dan Aplikasi Islam & Perbankan Syariah. Cetakan Pertama.*

Al – Qur’an : QS. Az-Zukhruf : 32.

Masduha Abdurrahman . *Pengantar dan Asas-asas Hukum Perdata Islam.*

Nurhayati, Sri dan Wasilah, 2009. *Akuntansi Syariah di Indonesia. Edisi 2. Jakarta : Salemba Empat.*

Ghufron Ajib,2015, *Fiqh Muamalah II Kontemporer-Indonesia,Semarang: CV Karya Abadi Jaya*, 2011 *Ensiklopedia Hadits 1, Shahih al Bukhari 1*, Jakarta: PT. Niaga Swadaya ,

Abdul Rahman Ghazaly dkk,2012 *FIqh Muamalah*, Jakarta : Kencana,